

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta penjelasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pokok pembahasan serta sekaligus merupakan jawaban dari permasalahan yang penulis buat yaitu :

1. Pelaksanaan tanggungjawab asuransi dalam perjanjian *leasing* kendaraan bermotor roda dua oleh PT. Bussan Auto Finance adalah konsumen menanggung risiko sendiri yaitu 5% dari harga pertanggungan , minimum Rp 300.000,00. Pergantian barang *leasing* dapat di lakukan apabila terjadi klaim dari pihak *lease*. Adapun pelaksanaan penyelesaian klaim kendaraan bermotor roda dua di PT Bussan Auto Finance Yogyakarta adalah :
 - a. Apabila terjadi sebabkan kecelakaan yang di oleh kelalaian diri sendiri maka tidak ada pergantian ganti rugi dari pihak PT Bussan Auto Finance
 - b. Apabila kendaraan bermotor hilang di sebabkan karena ketidakmampuan pihak manapun untuk menjangkaunya maka ada pergantian ganti rugi yang di berikan oleh PT Bussan Auto Finance Yogyakarta sebesar jumlah premi yang sudah dibayarkan oleh pihak *lease*.
 - c. Apabila pihak *lease* meninggal dunia , maka yang wajib melunasi adalah pihak keluarga.

d. Apabila kerusakan kendaraan bermotor tersebut diakibatkan karena kesengajaan ataupun kelalaian pengguna maka tidak ada penggantian kerugian oleh pihak PT Bussan Auto Finance sendiri.

2. Bentuk tanggung jawab terhadap kerusakan kendaraan *leasing* di PT. Bussan Auto Finance adalah bentuk tanggung jawab risiko sebagian, dimana ganti rugi disesuaikan berdasarkan jumlah premi yang dibayarkan oleh pihak *lease*.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka sebagai bagian akhir dari tulisan ini penulis memberikan saran :

1. Pembentukan peraturan perundang-undangan khusus mengenai *leasing* yang lebih lengkap dan efektif, serta pengaturan mengenai prosedur mekanisme *leasing* dan bentuk tanggung jawabnya terhadap obyek secara jelas dan rinci.
2. Pembagian dan pengaturan tanggung jawab oleh para pihak dalam perjanjian *leasing* harus dilakukan berdasarkan atas itikad baik dan keadilan antar pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.